

**PEDOMAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN**



UNMAS DENPASAR

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**






2020

LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN
INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)
UNIVERSITAS MAHASARASWATI (UNMAS) DENPASAR

	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</p> <p>Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail: lpmi@unmas.ac.id</p>		
DOKUMEN SPMI	No. Dokumen	U-LPMI-IKU-014	
PEDOMAN IKU DAN IKT UNMAS DENPASAR	No. Revisi	00	
	Tgl. Berlaku	15 Januari 2020	
	Halaman	-	

PENGESAHAN

Rabu, 15 Januari 2020

KEGIATAN	PELAKSANA		TANDATANGAN
	NAMA	JABATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyusun	Prof. Dr. I Wayan Gede Wiryawan, SH.,MH.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Tim Penyusun	
Persetujuan	Ir. Bagus Ketut Lodji, MS.	Ketua Yayasan PR. Saraswati Pusat Denpasar	
Pertimbangan	I Komang Budiarta, S.Pd., M.Pd., M.Hum	Sekretaris Senat Unmas Denpasar	
Penetapan	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.	Rektor Unmas Denpasar	
Pengendalian	Drs. I Made Legawa, M.Si	Ketua LPMI Unmas Denpasar	

KATA SAMBUTAN REKTOR

Om Swastyastu,


Puja dan puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas segala rahmat dan rido-Nya, akhirnya Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2020 telah berhasil diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan. Pedoman IKU dan IKT Unmas Denpasar ini sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan luaran kinerja Unmas Denpasar. Hal ini sesuai dengan komitmen Unmas Denpasar untuk senantiasa meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Besar harapan kami agar Pedoman IKU dan IKT ini dapat menjadi panduan dan acuan dalam berkinerja dan menghasilkan luaran kinerja di lingkungan Unmas Denpasar. Sebagaimana kita sadari bahwa luaran kinerja perguruan tinggi telah menjadi isu global untuk dapat dinikmati guna kesejahteraan masyarakat. Untuk itu persoalan mutu luaran kinerja perguruan tinggi khususnya Unmas Denpasar menjadi prinsip dasar untuk menjaga keberlanjutan Unmas Denpasar. Kehadiran Panduan IKU dan IKT Unmas Denpasar hendaknya dijadikan acuan berkinerja oleh seluruh pihak pengampu pencapaian Visi Unmas Denpasar menjadi perguruan tinggi bermutu dan berbudaya. Komitmen ini sebagai langkah yang tidak terpisahkan dengan upaya Unmas Denpasar menuju *World Class University*.

Atas jerih payah dan kerjasama yang baik dari semua pihak sampai terwujudnya dokumen pedoman ini, kami sampaikan ucapan terimakasih.

Om, Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 11 Januari 2020

The image shows a circular official stamp of Universitas Mahasaraswati Denpasar. The stamp contains the university's name in Indonesian and English, along with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr.Drs.I Made Sukamerta, M.Pd
NIDK.8896433420

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Rasa syukur dan Angayu bagya kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sanghyang Widhi Wasa, atas asung kerta waranugraha beliaulah, Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2020 telah dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu.

Pedoman Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Indeks Kinerja Tambahan (IKT) ini digunakan untuk acuan dalam implementasi pelaksanaan standar mutu di lingkungan Unmas Denpasar. Hal ini untuk menjaga dan memelihara budaya mutu dalam upaya melakukan peningkatan mutu berkelanjutan dalam pelayanan pendidikan tinggi di lingkungan Unmas Denpasar. Hasil implementasi dari IKU dan IKT sebagaimana telah ditetapkan dalam Buku Pedoman ini akan menjadi acuan dan dasar pengambilan kebijakan di tahun selanjutnya dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Unmas Denpasar.

Keberadaan dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan penyelenggaraan SPMI untuk meningkatkan mutu luaran pendidikan di lingkungan Unmas Denpasar. Masukan dan koreksi semua pihak sangat diharapkan untuk sempurnanya buku ini. Terimakasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om

Denpasar, 8 Januari 2020

Tim Penyusun - Unmas Denpasar

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA SAMBUTAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Landasan Hukum	2
BAB II IKU DAN IKT UNMAS DENPASAR IKU DAN IKT.....	4
BAB III STRATEGI PENCAPAIAN DAN EVALUASI IKU DAN IKT.....	14
BAB IV PENUTUP	17



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR: K.215/C.13.02/Unmas/I/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) UNIVERSITAS
MAHASARASWATI DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan adaptif terhadap berbagai tuntutan berbasis luaran dipandang perlu adanya Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) sebagai acuan mutu kinerja di lingkungan Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar;
 - b. Bahwa untuk menjamin kepastian keberadaan dan pelaksanaan Pedoman IKU dan IKT tersebut, dipandang perlu untuk ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

- tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 142/M/KPT/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
 10. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Memperhatikan: 1. Masukan dan tanggapan terkait rumusan Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKT) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar dari anggota Senat dalam rapat Senat Unmas Denpasar Hari

Senin, 13 Januari 2020;

2. Keputusan Rapat Pimpinan di lingkungan Unmas Denpasar Hari Rabu, 15 Januari 2020 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Pedoman Indikator Kinerja Utama (IKT) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Unmas Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT) UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR TAHUN 2020, sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komitmen Unmas Denpasar dalam memberikan pelayanan pendidikan bermutu dengan senantiasa mempertimbangkan berbagai perubahan dan tuntutan yang berkembang di bidang IPTEK maupun kebutuhan *stakeholders* menjadi prinsip dasar tata kelola dalam menjaga keberlanjutan Unmas Denpasar. Komitmen tersebut, telah dituangkan dalam rumusan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unmas Denpasar untuk jangka waktu 25 tahun ke depan (2021—2045) yang tersusun ke dalam 5 tahapan besar yaitu tahap *Teaching University* (2021—2025), tahap *Pre Research University* (2026—2030), tahap *Research University* (2031—2035), tahap *Competitive University* (2036—2040), dan tahap *Global Entrepreneur University* (2041—2045).

Luaran pendidikan tinggi yang bermutu dengan daya saing global menjadi isu global yang menjadi perhatian dari para pengelola pendidikan tinggi, pengguna lulusan (*stakeholders*) dan pemerintah sebagai penentu kebijakan pendidikan tinggi. Salah satu indikator pendidikan tinggi bermutu yang diakui lembaga akreditasi internasional adalah perguruan tinggi yang dapat menunjukkan peningkatan mutu berkelanjutan yang ditunjukkan dari sistem dan mekanisme penjaminan mutu program studi (Prodi) untuk akreditasi internasional; Standarisasi *outcomes* (kemampuan lulusan) terkait keunggulan proses pembelajaran dengan *outcomes-based education* untuk melahirkan lulusan yang mampu mandiri dan bersaing di dunia global; rekognisi internasional dari luaran inovasi kinerja dosen sebagai branding prodi; serta isu sosial dan lingkungan yang menjadi perhatian Unmas Denpasar untuk dapat berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat global.

Untuk dapat memenuhi mutu luaran pendidikan tinggi tersebut, strategi kunci adalah salah satunya dengan mengatur kinerja perguruan tinggi dengan menetapkan indikator kinerja perguruan tinggi. Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

142/M/KPT/2019 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dalam kaitannya dengan penilaian Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) dalam instrumen akreditasi BAN-PT juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga menilai Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dalam hal ini Unmas Denpasar menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) berbasis kepada IKU yang dituntut pada Instrumen Akreditasi APS dan APT dengan tidak mengabaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan pada Permenristek Dikti Nomor 142/M/KPT/2019.

Tujuan ditetapkannya IKU dan IKT Unmas Denpasar adalah untuk dapat Unmas Denpasar mencapai luaran kinerja sesuai dengan tuntutan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan pemenuhan mutu kinerja untuk memperoleh pengakuan akreditasi nasional dan internasional. Sejalan dengan upaya membangun budaya mutu dalam manajemen tata kelola bercirikan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku untuk mewujudkan *core value* Unmas Denpasar yaitu *integrity, professional, dan humanity* Unmas Denpasar berkomitmen untuk merealisasikan IKU dan IKT secara maksimal dalam melaksanakan pendidikan tinggi.

2. Landasan Hukum

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Unmas Denpasar dalam menetapkan IKU dan IKT dengan mengkombinasikan IKU yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 142/M/KPT/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan IKU yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan IKT yang ditetapkan perguruan tinggi dalam penilaian Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT). Sesuai dengan prinsip tersebut, maka landasan hukum perumusan IKU dan IKT Unmas Denpasar adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 7) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 142/M/KPT/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019;
- 8) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
- 10) Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar

BAB II
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

Seperti telah dijelaskan bahwa IKU dan IKT Unmas Denpasar berbasis kepada IKU yang ditetapkan dalam instrument akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi oleh BAN-PT. IKU yang ditetapkan dalam instrument akreditasi BAN-PT telah mencerminkan IKU yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 142/M/KPT/2019. Sedangkan IKT yang ditetapkan Unmas Denpasar adalah IKT yang dapat memberi penciri dan daya saing bagi Unmas Denpasar. Berikut rincian dan deskripsi IKU dan IKT yang ditetapkan Unmas Denpasar.

NO.	KRITERIA	IKU	ENTITAS	IKT	ENTITAS
1	VMTS	I. Rencana Pengembangan Jangka Panjang	Kepastian adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) dengan tahap capaian terukur di tahun 2021—2025 : tahap <i>Teaching University</i> ; 2026—2030: tahap <i>Pre Research University</i> ; 2031— 2035: tahap <i>Research University</i> ; 2036—2040: tahap <i>Competitive University</i> ; dan tahun 2041—2045 tahap <i>Global Entrepreneur University</i> .	-	-
		2. Rencana Pengembangan Jangka Menengah	Kepastian adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan tahap capaian untuk 5 (lima) tahun pertama: 2021 : <i>Competent Human Resource</i> ; 2022: tahap <i>ICT-based Teaching</i> ; 2023: tahap <i>International Teaching Network</i> ; 2024: tahap <i>Collaborative Learning</i> ; 2025: tahap <i>Research-based Teaching</i> ;	-	-
		3. Rencana Kinerja	Kepastian adanya dokumen	Pemahaman	Tingkat

		Jangka Pendek	Rencana Operasional (RENOP) tahun 2021 tahap <i>Competent Human Resource</i> dengan indicator kinerja yang terukur	VMTS	pemahaman sivitas akademika terhadap VMTS
				Penyusunan Panduan implementasi <i>Core Value: Integrity, Professionality dan Humanity</i>	Ketersediaan dokumen Panduan implementasi <i>Core Value</i>
2	TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA				
		1. Terlaksananya sistem tata pamong dan tata kelola	a) Ketersediaan bukti sah terlaksananya akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta memitigasi potensi risiko, b) Ada struktur organisasi dan tata kerja beserta deskripsi tugas pokok dan fungsinya c) Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik perwujudan <i>Good University Governan</i> (GUG) mencakup 5 pilar, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan	Peningkatan realisasi <i>benchmarking</i> luar negeri dalam bidang tata pamong dan tata kelola	Ketersediaan bukti sah realisasi <i>benchmarking</i> luar negeri dalam bidang tata pamong dan tata kelola
		2. Terlaksananya Kepemimpinan operasional, organisasi dan publik	Ketersediaan bukti sah keberfungsian kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik	-	-
		3. Terlaksananya sistem pengelolaan	a) Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan	-	-

			<p>pengawasan (<i>controlling</i>).</p> <p>b) Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) Keuangan, 8) Sarana dan Prasarana, 9) Sistem Penjaminan Mutu, dan 10) Kerjasama.</p> <p>c) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) Keuangan, 8) Sarana dan Prasarana, 9) Sistem Penjaminan Mutu, dan 10) Kerjasama.</p> <p>d) Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit</p>		
		4. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal	<p>a) Ketersediaan bukti sah dokumen pengembangan SPMII</p> <p>b) Ketersediaan bukti sah 1) pelaksana SPMI, 2) pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan, 3) strategi, kebijakan,</p>	-	-

			<p>pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka Panjang, 4) praktik baik prinsip PPEPP, 5) praktik baik AMI, dan 6) bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan.</p> <p>c) Bukti sahih pengembangan budaya mutu, dan</p> <p>d) Bukti sahih audit eksternal</p>		
		5. Keterlaksanaan Kerjasama	<p>Ketersediaan bukti sahih:</p> <p>a) dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri),</p> <p>b) dokumen laporan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra Kerjasama</p> <p>c) dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan</p> <p>d) dokumen data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan Kerjasama</p> <p>e) dokumen laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih,</p> <p>f) dokumen perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin</p> <p>g) dokumen hasil analisis data terkait manfaat kerjasama</p>	Peningkatan realisasi kerjasama luar negeri dalam bidang pendidikan, penelitian dan PkM	Ketersediaan bukti sahih realisasi kerjasama tridharma di dalam dan luar negeri
3	MAHASISWA	1. Kualitas Input Mahasiswa	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar	-	-

			yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang		
		2. Mahasiswa asing	Rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	-	-
		3. Layanan Mahasiswa	Ketersediaan akses a) layanan penalaran (termasuk softskills), b) minat dan bakat (termasuk pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM), c) kesejahteraan, meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta d) bimbingan karir dan bimbingan kewirausahaan	Prestasi akademik dan nonakademik di tingkat internasional	Bukti sah Prestasi akademik dan non akademik di tingkat internasional
4	SUMBER DAYA MANUSIA	1. Profil Dosen	a) Bukti sah data kecukupan dosen di Unmas Denpasar b) Bukti sah data Jabatan Akademik Dosen c) Data Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/Profesi/Industri/Kompetensi) d) Dosen Tidak Tetap e) Beban Kerja Dosen	Peningkatan Sertifikasi kompetensi Dosen diluar Serdos	Sertifikasi kompetensi oleh LSP
		2. Kinerja Dosen	a) Data sah hasil analisis Produktivitas Penelitian dan PkM b) Data sah Rekonisasi Dosen	-	-
		3. Tenaga Kependidikan	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya	Peningkatan <i>soft skills</i>	Keterampilan <i>public speaking</i> dan pelayanan prima Tendik
5	KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA	1. Keuangan	Bukti sah analisis kecukupan, proporsi, keberlanjutan dari perolehan dana dan penggunaan dana.	-	-
		2. Sarana	a) Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Sarana (ketersediaan, kemutakhiran, kesiapan pemakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk Proses Belajar	Ketersediaan fasilitas Sistem Informasi Akuntansi	Bukti sah ketersediaan dan kesiapan pemakaian sistem informasi akuntansi

			Mengajar (PBM), Penelitian, dan PkM).		
			b) Kecukupan, Aksesibilitas dan Mutu Sistem informasi (Ketersediaan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) untuk: 1) mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaanya. 2) mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (Misal: SIMPT, SIM Perpustakaan, Database, dan Sistem Informasi PBM).	Ketersediaan pengelolaan limbah dan sampah sementara	Bukti sahih kesiap pakaian pengelolaan sampah dan limbah sementara
		3. Prasarana	Kecukupan, Aksesibilitas, dan Mutu Prasarana (Kecukupan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, kesiap pakaian mencakup: fasilitas dan peralatan untuk PBM, Penelitian, dan PkM.	-	-
6	PENDIDIKAN	1. Kurikulum	1) Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum	Struktur isi Kurikulum mengacu pada <i>Outcome Based Education</i> (OBE)	Terimplemen tasinya isi Kurikulum mengacu pada <i>Outcome Based Education</i> (OBE)
			2) Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum	-	-
		2. Pembelajaran	1) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman	Ketersediaan Panduan Pembelajaran mandiri berbasis ICT	Tersedianya Panduan Pembelajaran mandiri berbasis ICT
			2) Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta	-	-

			penilaian pembelajaran.		
			3) Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran	-	-
		3. Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	-	-
			2) Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	-	-
			3) Ketersediaan bukti yang sah SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	-	-
		4. Suasana Akademik	1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.	-	-
			2) Ketersediaan bukti sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif dan dapat berupa keterlaksanaannya interaksi akademik pada skala lokal/nasional/ internasional, dan keterlaksanaan program nonakademik yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.	-	-
7	PENELITIAN	1. Ketersediaan	Renstra Penelitian memuat	-	-

		dokumen formal Rencana Strategis Penelitian	landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.		
		2. Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya.	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	-	-
		3. Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian	Tersedianya <i>dashboard</i> sistem informasi proses pelaksanaan penelitian yang mencakup pengusulan, pelaksanaan, monev dan pelaporan penelitian	<i>Dashboard</i> sistem informasi proses pelaksanaan penelitian
		4. Dokumentasi pelaporan penelitian	Dokumentasi pelaporan penelitian	Peningkatan Produktivitas Penelitian Kerjasama Luar Negeri di Unmas Denpasar	Dokumen laporan hasil penelitian kerjasama luar negeri
		5. Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional.	-	-
8	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	1. Ketersediaan Dokumen Formal Renstra PkM	Dokumen Renstra PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan Renstra PkM	-	-
		2. Ketersediaan Pedoman PkM dan Bukti Sosialisasinya	Dokumen Pedoman PkM dan Bukti Sosialisasinya	-	-
		3. Bukti yang Sah tentang Pelaksanaan Proses PkM	Dokumen laporan pelaksanaan proses PkM	Tersedianya <i>dashboard</i> sistem informasi proses pelaksanaan PkM	<i>Dashboard</i> sistem informasi proses pelaksanaan PkM

		4. Dokumentasi Pelaporan PkM	Dokumentasi laporan pelaksanaan PkM	Peningkatan Produktivitas PkM Kerjasama Luar Negeri	Dokumen laporan kegiatan PkM kerjasama luar negeri
		5. Keberadaan Kelompok Pelaksana PKM	Dokumen Kelompok Pelaksana PkM	-	-
9	LUARAN DAN CAPAIAN TRIDHARMA				
	a. Pendidikan	1. Capaian Pembelajaran	Bukti sahih data peningkatan nilai IPK lulusan di setiap jenjang pendidikan	Jumlah Tenant Usaha Dikelola Mahasiswa	
		2. Prestasi Akademik dan Non-Akademik Mahasiswa	Bukti sahih capaian prestasi akademik dan nonakademik tingkat nasional dan internasional	-	-
		3. Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Bukti sahih efektivitas dan produktivitas Pendidikan dari tiga aspek yaitu lama studi, kelulusan tepat waktu dan keberhasilan studi mahasiswa	-	-
		4. Daya Saing Lulusan	Bukti sahih daya saing lulusan dinilai dari aspek lama waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja lulusan	-	-
		5. Kinerja Lulusan	Bukti sahih kinerja lulusan dinilai dari aspek tingkat kepuasan pengguna lulusan dan prosentase tingkat serta ukuran tempat kerja lulusan	-	-
	b. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	1. Publikasi Ilmiah	Bukti sahih capaian publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional tidak terakreditasi serta publikasi ilmiah pada seminar dan media masa	Jumlah Forum Ilmiah Nasional dan Internasional	Dokumen jumlah Forum Ilmiah Nasional dan Internasional
		2. Sitasi Karya Ilmiah	Bukti sahih jumlah artikel yang disitasi artikel	Jumlah Jurnal Pengabdian	Dokumen jumlah jurnal PkM
		3. Paten, Paten Sederhana dan	Bukti sahih jumlah perolehan Paten, Paten	Jumlah Produk Tersertifikasi	Dokumen Jumlah

		HKI	sederhana serta buku: referensi, monograf, book chapter, atau buku ajar.	dan Siap Dikomersialkan	Produk Tersertifikasi dan Siap Dikomersialk an
--	--	-----	--	----------------------------	--

BAB III

**STRATEGI PENCAPAIAN DAN EVALUASI
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

1. Strategi Pencapaian IKU dan IKT

Sebagai ukuran keberhasilan berkinerja bagi setiap pejabat di lingkungan Unmas Denpasar ditandai oleh tercapainya indikator kinerja yang dibebankan pada setiap tahun akademik. Hal ini telah diatur sebagai suatu kontrak kinerja yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Pencapaian indikator kinerja juga menjadi indikator dalam menerapkan prinsip *reward and funishment* yang diatur dalam Peraturan Rektor Unmas Denpasar Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kepagawaian. Kebijakan seperti itu tidak terkecuali juga diterapkan di dalam mencapai IKU dan IKT Unmas Denpasar.

Strategi pencapaian IKU dan IKT Unmas Denpasar berbasis kinerja Program Studi (Prodi). Dalam hal ini kinerja Prodi tertuang dalam Rencana Operasional (Renop) yang diturunkan dari Renop Unit Pelaksana Program Studi (Fakultas/ Program Pascasarjana). Demikian secara gradual Renop UPPS diturunkan dari Renop Unmas Denpasar. Indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renop Unmas Denpasar harus diturunkan kedalam Renop UPPS dan Prodi serta wajib ditindaklanjuti ketercapaiannya. Seluruh indikator kinerja didukung dengan pendanaan kegiatan yang dirancang secara bersama oleh universitas dengan melibatkan Ketua Prodi di lingkungan Unmas Denpasar. Rencana pencapaian indikator kinerja dan dukungan dana kegiatan dituangkan kedalam dokumen Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Untuk memaksimalkan pencapaian indikator kinerja Unmas Denpasar, juga didukung pula oleh kebijakan Rektor unmas Denpasar dalam memberikan insentif luaran kinerja tridharma bagi dosen tetap Unmas Denpasar termasuk kinerja di bidang kemahasiswaan. Dengan strategi ini pemenuhan untuk pencapaian IKU dan IKT di tingkat Prodi dan UPPS akan tercapai dan di tingkat Unmas Denpasar dengan

mengkonfilasi data capaian IKU dan IKT di seluruh Prodi di lingkungan Unmas Denpasar.

2. Evaluasi IKU dan IKT Unmas Denpasar

Evaluasi IKU dan IKT Unmas Denpasar dilakukan melalui tindakan monitoring dan evaluasi (monev). Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan pemantauan terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan. Monitoring terhadap kegiatan pencapaian indikator kinerja penting dilakukan untuk lebih awal mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kinerja dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan dapat diambil Tindakan korektif jika ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaksanaan. Kegiatan monitoring dilaksanakan setiap semester oleh Kaprodi Bersama Unit Penjamin Mutu (UPM) yang ada di tingkat Prodi. Sedangkan di tataran UPPS dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WD I) Bersama Gugus Penjamin Mutu (GPM).

Selanjutnya untuk menilai mutu luaran kinerja dilakukan setiap akhir tahun akademik melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) yang dilaksanakan oleh Tim Auditor Internal. Mekanisme kerja Tim Auditor Internal didasarkan atas Surat Keputusan Rektor Unmas Denpasar yang menetapkan sejumlah personil Auditor sesuai kebutuhan. Tim Auditor Internal yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor selanjutnya diberikan surat penugasan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI). Tim Auditor akan bekerja melakukan audit berdasarkan rencana kerja audit kepada auditee yang telah dikomunikasikan sebelumnya. Berdasarkan hasil AMI tersebut, ketercapaian dan ketidaktercapaian indikator kinerja (IKU dan IKT) di masing-masing Prodi dilakukan rapat tinjauan manajemen (RTM) untuk selanjutnya dirumuskan rencana tindak lanjut (RTL). Indikator kinerja yang belum tercapai tentu menjadi catatan dan program kerja Prodi yang dituangkan dalam Rencana Operasional (Renop) tahun berikutnya. Tindakan monitoring dan control terhadap pencapaian IKU dan IKT juga dilaksanakan oleh unit kerja sebagai penanggungjawab dari IKU dan IKT seperti Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) dan Kantor Urusan Kerjasama dan Hubungan Alumni (KUSHA). Keterlibatan institusi tersebut memiliki kompetensi dalam

mengontrol dan memotivasi kinerja dosen tetap di Prodi termasuk pencapaian kinerja bidang kemahasiswaan.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman IKU dan IKT Unmas Denpasar ini senantiasa akan dilakukan peninjauan disesuaikan dengan perubahan Peraturan dan Perundang-undangan yang ada, khususnya terkait penetapan IKU dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Termasuk juga penetapan IKU yang dimuat dalam Instrumen Akreditasi baik Akreditasi Program Studi (APS) maupun Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Ditetapkan: di Denpasar

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Januari 2020



Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
NIDK.8896433420